



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDIRMAN Alias BOKO;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/09 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paradiso Distrik Dekai,
Kab Yahukimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022.

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan an terdakwa **SUDIRMAN Alias BOKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias BOKO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 13 (Tiga Belas) Lembar uang Pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) Lembar uang Pecahan Rp.20.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) Lembar uang Pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) Lembar uang Pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Bundel Nota/Kupon
 - 1 (satu) Buah Pisau Kater
 - 1 (satu) Buah Bolpoin
 - 1 (satu) Buah Kayu Mistar
 - 1 (satu) Buah HandPhone Vivo 1929 berwarna Hitam Hijau Dengan IMEI 1: 864427052129038 IMEI 2 : 864427052129020

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar mohon keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa punya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung ekonomi ke keluarga, terdakwa punya anak dan istri yang harus dihidupi dan berkewajiban untuk memeliharanya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Alias BOKO** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN yang sedang makan siang di salah satu warung yang terletak di Jalan paradiso kabupaten Yahukimo, pada saat itu di dalam warung tersebut ada beberapa orang masyarakat yang juga sedang makan sambil bercerita lalu saksi IRWAN mendengar percakapan beberapa orang masyarakat tersebut bahwa ada judi togel yang buka di jalan paradise di rumah saudara YANCE SILAK. Setelah selesai makan kemudian saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN menuju ke rumah saudara YANCE SILAK, sesampai di rumah saudara YANCE SILAK saksi IRWAN dan saksi IQHSAN mendapati terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO sedang menjual kupon togel di teras rumah tersebut, kemudian saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN mengamankan terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO beserta barang bukti ke Polres Yahukimo;
- Bahwa adapun cara terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian adalah para pemain/pembeli yang akan memasang nomor mendatangi Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO lalu memasang nomor dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio, nomor terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, sedangkan untuk shio pemain bisa memilih salah satu dari 12 shio yang ada, kemudian nomor dan shio sesuai besaran uang yang dipasang oleh para pemain ditulis pada kupon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Kupon warna merah dipegang oleh Terdakwa, kupon warna kuning terdakwa serahkan kepada pemain/pembeli, dan kupon warna putih beserta uang penjualan kupon togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu saksi YANTON Alias ANGKO AKIM kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan memasang atau mengimput nomor-nomor dan shio yang dipasang oleh pemain/pembeli di Situs Judi Online pada Aplikasi **ALEXIS** dengan Link **<http://apkalexistogel.com/home/>** yang mana sebelumnya Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM sudah memiliki akun dengan nama **Jonathan1989** pada link tersebut dan Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM sudah melakukan Deposit (mengisi saldo) pada link tersebut, kemudian pada saat nomor pemenang keluar dan ada pemenangnya, maka uang pemenang akan masuk di saldo akun Judi Online milik saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan melakukan withdraw atau penarikan lalu uang pemenang akan ditransfer ke rekening Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan melakukan penarikan uang tersebut melalui ATM, setelah itu uangnya oleh Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM serahkan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan yang didapati oleh para pemain/pembeli dengan syarat angka atau shio yang dipasang keluar sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

- ❖ Apabila pemain/pembeli membayarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio, maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- ❖ Apabila pemain/pembeli memasang pada 2 (dua) angka dengan membayarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Apabila pemain/pembeli memasang pada 3 (tiga) angka dengan membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka pemain/pembeli tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

❖ Apabila pemain memasang pada 4 angka dengan membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel pada 4 (empat) putaran togel dalam sehari, yaitu pertama putaran togel kamboja yang Terdakwa buka penjualannya pada pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 14.00 Wit, kemudian putaran kedua adalah togel Sydney yang Terdakwa membuka penjualannya pada pukul 14.00 Wit sampai pukul 15.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah togel Singapura yang Terdakwa melakukan penjualan kuponnya mulai pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 19.00 wit dan nomornya keluar pada pukul 20.00 Wit, dan yang terakhir adalah putaran togel Hongkong, Terdakwa membuka penjualannya pukul 20.00 Wit sampai dengan 23.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 01.00 Wit dini hari;

- Bahwa hasil penjualan kupon togel dalam satu putaran paling rendah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa melakukan perjudian dengan menjual kupon togel dalam 1 (satu) hari terdapat 4 (empat) putaran dan hasil penjualan tersebut terdakwa menyetor kepada saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, lalu Terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, dimana saksi YANTON Alias ANGKO AKIM memberikan kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) dari penjualan nomor dan 5% (lima persen) dari penjualan Shio, dalam satu hari Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel tersebut sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel di rumah milik saudara YANCE SILAK yang Terdakwa tempati tersebut tidak terletak di pinggir jalan raya umum, melainkan terletak di belakang rumah warga, namun letak rumah tersebut dengan jalan raya tidak terlalu jauh yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa SUDIRMAN ALIAS BOKO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Alias BOKO** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN yang sedang makan siang di salah satu warung yang terletak di Jalan paradiso kabupaten Yahukimo, pada saat itu di dalam warung tersebut ada beberapa orang masyarakat yang juga sedang makan sambil bercerita lalu saksi IRWAN mendengar percakapan beberapa orang masyarakat tersebut bahwa ada judi togel yang buka di jalan paradise di rumah saudara YANCE SILAK. Setelah selesai makan kemudian saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN menuju ke rumah saudara YANCE SILAK, sesampai di rumah saudara YANCE SILAK saksi IRWAN dan saksi IQHSAN mendapati terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO sedang menjual kupon togel di teras rumah tersebut, kemudian saksi IRWAN bersama saksi IQHSAN mengamankan terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO beserta barang bukti ke Polres Yahukimo;
- Bahwa adapun cara terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian adalah para pemain/pembeli yang akan memasang nomor mendatangi Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO lalu memasang nomor dan shio, nomor terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, sedangkan untuk shio pemain bisa memilih salah satu dari 12 shio yang ada, kemudian nomor dan shio sesuai besaran uang yang dipasang oleh para pemain

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis pada kupon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Kupon warna merah dipegang oleh Terdakwa, kupon warna kuning terdakwa serahkan kepada pemain/pembeli, dan kupon warna putih beserta uang penjualan kupon togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu saksi YANTON Alias ANGKO AKIM kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan memasang atau mengimput nomor-nomor dan shio yang dipasang oleh pemain/pembeli di Situs Judi Online pada Aplikasi **ALEXIS** dengan Link <http://apkalexistogel.com/home/> yang mana sebelumnya Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM sudah memiliki akun dengan nama **Jonathan1989** pada link tersebut dan Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM sudah melakukan Deposit (mengisi saldo) pada link tersebut, kemudian pada saat nomor pemenang keluar dan ada pemenangnya, maka uang pemenang akan masuk di saldo akun Judi Online milik saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan melakukan withdraw atau penarikan lalu uang pemenang akan ditransfer ke rekening Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, kemudian Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM akan melakukan penarikan uang tersebut melalui ATM, setelah itu uangnya oleh Saksi YANTON Alias ANGKO AKIM serahkan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan yang didapati oleh para pemain/pembeli dengan syarat angka atau shio yang dipasang keluar sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

- ❖ Apabila pemain/pembeli membayarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio, maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- ❖ Apabila pemain/pembeli memasang pada 2 (dua) angka dengan membayarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Apabila pemain/pembeli memasang pada 3 (tiga) angka dengan membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Apabila pemain memasang pada 4 angka dengan membayar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka pemain/pembeli tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel pada 4 (empat) putaran togel dalam sehari, yaitu pertama putaran togel kamboja yang Terdakwa buka penjualannya pada pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 14.00 Wit, kemudian putaran kedua adalah togel Sydney yang Terdakwa membuka penjualannya pada pukul 14.00 Wit sampai pukul 15.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah togel Singapura yang Terdakwa melakukan penjualan kuponnya mulai pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 19.00 wit dan nomornya keluar pada pukul 20.00 Wit, dan yang terakhir adalah putaran togel Hongkong, Terdakwa membuka penjualannya pukul 20.00 Wit sampai dengan 23.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 01.00 Wit dini hari;
- Bahwa hasil penjualan kupon togel dalam satu putaran paling rendah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa melakukan perjudian dengan menjual kupon togel dalam 1 (satu) hari terdapat 4 (empat) putaran dan hasil penjualan tersebut terdakwa menyetor kepada saksi YANTON Alias ANGKO AKIM, lalu Terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, dimana saksi YANTON Alias ANGKO AKIM memberikan kepada Terdakwa 15% (lima belas persen) dari penjualan nomor dan 5% (lima persen) dari penjualan Shio, dalam satu hari Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel tersebut sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel di rumah milik saudara YANCE SILAK yang Terdakwa tempati tersebut tidak terletak di pinggir jalan raya umum, melainkan terletak di belakang rumah warga, namun letak rumah tersebut dengan jalan raya tidak terlalu jauh yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias BOKO melakukan perjudian dengan menjual kupon togel tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa SUDIRMAN ALIAS BOKO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanton Als Ongko Akim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wit di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa perjudian yang di lakukan saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko adalah perjudian jenis Togel, dimana saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko melakukan perjudian jenis togel sudah sejak tanggal 20 september 2022, saksi berperan sebagai pengimput nomor di situs judi online, dan Terdakwa Sudirman Alias Boko berperan sebagai penulis/ penjual kupon togel;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa Sudirman Alias Boko membuka penjualan kupon togel diteras depan rumah tempat tinggalnya, para pemain yang akan memasang nomor akan mendatangi Terdakwa Sudirman Alias Boko, nomor yang dipasang oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko ditulis di kupon beserta besaran uang yang dipasang saksi juga tulis di kupon, kupon tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, kupon warna putih diserahkan kepada saksi, kupon warna merah adalah pegangan Terdakwa Sudirman Alias Boko, dan kupon warna kuning diserahkan kepada pemain/ pembeli. Uang penjualan kupon togel tersebut oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko



diserahkan kepada saksi, kemudian saksi akan memasang nomor-nomor dan shio yang dipasang oleh pemain di Situs Judi Online pada Aplikasi ALEXIS dengan Link <http://apkalexistogel.com/home/> dimana sebelumnya saksi sudah memiliki akun pada link tersebut dan saksi sudah melakukan Deposit (mengisi saldo) pada link tersebut, kemudian pada saat nomor pemenang keluar dan ada pemenangnya, maka uang kemenangan akan masuk di saldo pada akun saksi, kemudian saksi akan melakukan withdraw atau penarikan dan saksi transfer ke rekening saksi, kemudian saksi akan Tarik uangnya melalui ATM, setelah uangnya saksi Tarik kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Sudirman Alias Boko untuk diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang, HP dank upon togel, dan Terdakwa Sudirman Alias Boko melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan uang, kupon, bolpoin, mistar kayu, kater, dan HP;
- Bahwa uang berasal dari penjualan kupon togel dan HP saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sudirman Alias Boko serta Hp tersebut saksi pergunakan untuk membuka aplikasi dan situs judi online tersebut untuk saksi memasang nomor-nomor togel yang dibeli para pemain. kupon togel adalah sebagai media menulis yang dilakukan Terdakwa Sudirman Alias Boko untuk menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli, bolpoin digunakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko sebagai alat untuk menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli, mistar kayu dan kater adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko untuk memotong kupon togel, dan HP milik Terdakwa Sudirman Alias Boko adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko dalam penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa Hp yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sudirman Alias Boko adalah HP milik saksi sendiri, HP yang dipergunakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko adalah milik Terdakwa Sudirman Alias Boko. Sedangkan untuk Bolpoin dan kater adalah milik saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa Sudirman Alias Boko untuk alat dalam menjual kupin togel, untuk kuponnya sendiri saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko membelinya menggunakan uang hasil penjualan kupon togel, sedangkan mistar kayu yang dipakai oleh Terdakwa Sudirman



Alias Boko untuk memotong kupon togel saksi tidak tahu Terdakwa Sudirman Alias Boko memperolehnya dari mana;

- Bahwa terdapat 4 (empat) putaran togel dalam satu hari, yang pertama adalah putaran togel kamboja, saksi tidak tahu Terdakwa Sudirman Alias Boko mulai penjualan kuponnya jam berapa, namun untuk hasil penjualannya saksi ambil dari Terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 13.00 Wit, dan togel kamboja nomor pemenangnya keluar pada pukul 14.00 Wit sehingga saksi mempunyai waktu 1 (satu) jam dari jam 13.00 hingga pukul 14.00 Wit untuk memasang nomor-nomor togel dan shio yang dipasang para pemain untuk di input pada aplikasi judi online milik saksi. kemudian putaran kedua adalah togel Sydney saksi mengambil uang setoran dari Terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 15.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah togel Singapura dan saksi mengambil uang setorannya dari Terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 19.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 20.00 Wit, dan yang terakhir adalah putaran togel Hongkong, saksi mengambil uang setorannya dari Terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 21.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 01.00 Wit dini hari, untuk togel hongkong tersebut Terdakwa Sudirman Alias Boko jarang membuka penjualannya karena sudah larut malam. Pemain bisa memasang berupa nomor dan shio, nomor terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, sedangkan untuk shio pemain bisa memilih salah satu dari 12 shio yang ada;

- Bahwa nomor dan shio yang keluar saksi ketahui melalui aplikasi ALEXIS dengan Link <http://apkalexistogel.com/home/>. Saksi cek pada aplikasi tersebut, setelah saksi ketahui nomor dan shio yang keluar maka saksi akan memberitahukannya kepada Terdakwa Sudirman Alias Boko melalui sms;

- Bahwa apabila pada saat penjualan kupon togel kuponnya habis maka nomor yang dipasang pemain dan jumlah uang dipasang akan dikirimkan kesaksi melalui sms oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko;

- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel yang saksi ambil dari Terdakwa Sudirman Alias Boko saksi simpan, saksi membayar pemasangan angka dan shio dari para pemain saksi menggunakan deposit/ saldo yang saksi sudah isi diakun saksi pada situs judi online tersebut. Bila deposit/ saldo saksi sudah habis maka saksi akan mengisinya kembali dengan menggunakan uang penjualan kupon togel tersebut melalui transfer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama akun saksi pada situs judi online pada aplikasi ALEXIS dengan Link <http://apkalexistogel.com/home/> tersebut adalah Jonathan1989;

- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut tidak menentu, dalam satu putaran Terdakwa Sudirman Alias Boko bisa menyetor paling rendah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut adalah dalam 1 (satu) putaran saja, dalam 1 (satu) hari terdapat 3 atau 4 putaran, dalam 1 (satu) hari Terdakwa Sudirman Alias Boko bisa menyetor kepada saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa Sudirman Alias Boko mendapatkan hasil dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, dimana saksi memberikan Terdakwa Sudirman Alias Boko saksi 15% (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5% (lima) persen dari penjualan shio, sedangkan saksi mendapatkan 14% (empat belas) persen dari penjualan nomor dan dari penjualan shio saksi tidak mendapatkan apa-apa, dalam satu hari Terdakwa Sudirman Alias Boko bisa mendapatkan penghasilan antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan penghasilan saksi adalah antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan persentase dari pemasangan nomor togel pada aplikasi ALEXIS dengan Link <http://apkalexistogel.com/home/>, dengan menggunakan akun saksi yaitu Jonathan1989 saksi mendapatkan persentase sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen untuk pemasangan nomor dan 5% (lima) persen untuk pemasangan shio, sehingga saksi membaginya dengan Terdakwa Sudirman Alias Boko, untuk Terdakwa Sudirman Alias Boko saksi berikan 15% (lima belas) persen untuk pemasangan nomor dan untuk pemasangan shio saksi berikan seluruhnya untuk Terdakwa Sudirman Alias Boko yaitu 5%, (lima) persen untuk pemasangan nomor saksi mengambil 14% (empat belas) persen sedangkan untuk pemasangan shio saksi tidak mengambil sama sekali, saksi berikan seluruhnya kepada Terdakwa Sudirman Alias Boko yaitu 5% (lima) persen dan penghasilan yang saksi peroleh dari penjualan kupon togel tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan toko 88 Himalaya, namun gaji saksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



saksi dan orang tua saksi dikampung. Orang tua saksi sudah tua dan tidak bisa bekerja sehingga saksi bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena desakan kebutuhan sehingga saksi terpaksa menjual togel;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjual togel, pada awalnya saksi bingung harus kerja apa lagi karena gaji saksi bekerja di toko 88 Himalaya tidak bisa mencukupi kebutuhan saksi dan keluarga saksi, sehingga saksi mencoba mencari diinternet peluang usaha, dan saksi menemukan situs judi online tersebut. Untuk Terdakwa Sudirman Alias Boko pertama kalinya Terdakwa Sudirman Alias Boko melihat saksi memasang angka di situs judi online tersebut, kemudian Terdakwa Sudirman Alias Boko menawarkan diri menjadi penulis/ penjual kupon togel. Karena saksi kasihan kepada Terdakwa Sudirman Alias Boko dimana Terdakwa Sudirman Alias Boko dalam keadaan cacat fisik dan tidak bisa bekerja sehingga saksi menyetujui Terdakwa Sudirman Alias Boko sebagai penjual kupon togel untuk saksi;

- Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko dan sekaligus diteras rumah tersebut dijadikan tempat untuk menjual kupon togel oleh Terdakwa Sudirman Alias Boko, rumah tersebut adalah milik saudara Yance Silak yang merupakan ipar dari Terdakwa Sudirman Alias Boko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;**

Menimbang bahwa Ketua Majelis sudah mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi berikutnya, akan tetapi penuntut umum menyatakan saksi tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah, berdasarkan hal itu untuk mempersingkat proses persidangan ini, ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan untuk keterangan saksi Iqhsan untuk dibacakan, atas pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, berdasarkan hal tersebut keterangan saksi Iqhsan yang dibacakan oleh penuntut umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iqhsan dalam keterangannya di bawah sumpah di tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa pidana tersebut terjadi pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kab Yahukimo, saat itu sebelumnya saat saksi bersama saksi Irwan sedang makan siang di salah satu warung di Jalan Paradiso, saat itu di



dalam warung ada beberapa orang masyarakat yang tidak saksi kenal sedang makan sambil berserita dan mendengar dalam ceritanya mereka jika ada judi togel yang buka di Jalan Paradise di rumahnya saudara Yance Silak, setelah selesai makan kemudian saksi dan saksi Irwan menuju rumah saudara Yance Silak dan pada saat tiba di rumah saudara Yance Silak saksi mendapati saudara Sudirman Alias Boko sedang menjual kupon togel;

- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel adalah saudara Sudirman alias Boko dan saudara Yanton Alias Ongko Akim, saat itu saksi menemukan saudara SUDirman sedang berjualan kupon togel, saat itu saksi dan saksi Irwan kemudian mengamankan saudara Sudirman ke Polres Yahukimo beserta sejumlah barang bukti, setibanya di Polres Yahukimo saudara Sudirman mengaku jika ia menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada saudara Yanton Aloas Ongko Akim, kemudian saudara Irwan menyuruh saudara Sudirman untuk menelepon saudara Yanton untuk datang ke Polres Yahukimo dan tidak lama kemudian saudara Yanton datang ke Polres Yahukimo dan saudara Yanton mengaku jika ia menerima setoran dari saudara SUDirman alias Boko dari hasil penjualan kupon tersebut;

- Bahwa setibanya saudara Yanton di Polres Yahukimo, mereka mengaku jika ia membuka penjualan kupon togel di teras depan rumah tempat tinggalnya yaitu di rumah milik saudara Yance Silak, para pemain akan memasang nomor datang ke rumah tersebut, nomor yang dipasang saudara-saudara SUDirman alias Boko ditulisnya di kupon beserta besaran uang yang dipasang, kupon tersebut berisi 3 (tiga) rangkap yaitu wanra putih, merah dan kuning, kupon warna putih saudara Sudirman menyerahkan kepada saudara Yanton, kupon warna merah pegangan saudara Sudirman dan kupon warna kuning diserahkan kepada pemain atau pembeli, uang penjualan kupon togel tersebut oleh saudara Sudirman diserahkan kepada saudara Yanton, kemudian bila ada pemenang, uang kemenangan akan diserahkan oleh saudara Yanton kepada saudara SUDirman, kemudian saudara Sudirman menyerahkan kepada pemenang, kemudian atas pengakuan saudara Yanton jika saudara Yanton memasang nomor-nomor dan shio yang dipasang oleh pemain di situs Judi Online pada aplikasi Alexis, kemudian pada saat nomor pemenang keluar dan ada pemenangnya, maka saudara Yanton menarik uang dan diserahkan kepada saudara Sudirman untuk diserahkan kepada pemenang;



- Bahwa alat yang dipergunakan saudara Sudirman dalam perjudian togel adalah berupa uang, kupon togel, bolpoin, mistar kayu, kater dan HP sedangkan dari saudara Yanton Alias Ongko AKim yang diamankan berupa HP;
- Bahwa saudara Sudirman dan Yanton melakukan tindak pidana jenis perjudian itu untuk tambahan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara SUDirman alias Boko, ia mendapatkan penghasilan sebesar 15 % (lima belas) persen dari omset penjualan nomor dan 5 % (lima) persen dari omset penjualan shio, pengashilan saudara Sudirman alias Boko adalah antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah hingga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan untuk saudara Yanton Alias Ongko Akim menurut pengakuan saudara Yanton Alias Ongko Akim sendiri ia mendapatkan penghasilan sebanyak 14% (empat belas) persen dari omset penjualan nomor, sedangkan untuk Shio saudara Yanton Alias Ongko Akim tidak mendapat oersenan, penghasilan harian dari saudara Yanton adalah antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah hingga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah setiap hari;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) Bundel Nota/kupon, 1 (satu) Buah Pisau Kaler, 1 (satu) Buah Bolpoin, 1 (satu) Buah Kayu Mistar, 1 (satu) Buah Handphine Vivo 1929 Berwarna Hitam hijau dengan Imei 1:864427052 Imei2: 864427052129020 adalah diakui sendiri oleh terdakwa itu adalah miliknya, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone berwarna Biru dengan merek Infinix Note 7 dengan Imei 1: 353629110369179 Imei 2: 35362911036179 adalah milik Yanton Akim

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa menyatakan pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan dan menyatakan keterangan saksi dipenyidik benar semua;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa Yanton Alias Ongko Akim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah terdakwa (Sudirman Alias Boko) dan Terdakwa Yanton Alias Angko Akim, perjudian yang di lakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa dan Terdakwa Yanton Alias Angko Akim sudah melakukan perjudian jenis togel sudah sejak tanggal 20 september 2022; terdakwa berperan sebagai penulis sedangkan Terdakwa Yanton Alias Angko Akim adalah bandarnya;
- Bahwa pada Awalnya terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa membuka penjualan kupon togel diteras depan rumah tempat terdakwa tinggal, para pemain yang akan memasang nomor datang rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian terdakwa akan melayaninya, nomor yang dipasang saksi tulis di kupon beserta besaran uang yang dipasang saksi juga tulis di kupon, kupon tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, kupon warna putih saksi serahkan kepada Bandar yaitu Terdakwa Yanton Alias Angko Akim, kupon warna merah adalah pegangan saksi, dan kupon warna kuning diserahkan kepada pemain/ pembeli. Uang penjualan kupon togel tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Yanton Alias Angko Akim. Kemudian bila ada yang menang, uang kemenangan oleh Terdakwa Yanton Alias Angko Akim diserahkan kepada saksi, kemudian saksi akan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang, kupon, bolpoin, mistar kayu, kater, dan HP;
- Bahwa uang berasal dari penjualan kupon togel, kupon adalah sebagai media menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli, bolpoin adalah alat untuk menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli, mistar kayu dan kater adalah alat untuk memotong kupon

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, dan HP adalah alat untuk saksi berkomunikasi dengan Bandar yaitu Terdakwa Yanton Alias Angko Akim;

- Bahwa Alat-alat yang saksi pergunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut berupa Kupon togel, bolpoin, kater dan mistar kayu diberikan oleh Terdakwa Yanton Alias Angko Akim yang tujuannya adalah untuk kelengkapan saksi menjual kupon togel, sedangkan HP adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa terdapat 4 (empat) putaran togel dalam satu hari, yaitu putaran togel kamboja yang saksi buka penjualannya pada pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 14.00 Wit, kemudian putaran kedua adalah togel Sydney dan saksi membuka penjualannya pada pukul 14.00 Wit sampai pukul 15.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah togel Singapura dan saksi melakukan penjualan kuponnya mulai pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 19.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 20.00 Wit, dan yang terakhir adalah putaran togel Hongkong, saksi membuka penjualannya pukul 20.00 Wit sampai dengan 23.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 01.00 Wit dini hari, saksi jarang menjual kupon togel hongkong karena terlalu larut malam. Pemain bisa memasang berupa nomor dan shio, nomor terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, sedangkan untuk shio pemain bisa memilih salah satu dari 12 shio yang ada;

- Bahwa nomor yang keluar sebagai pemenang saksi ketahui dari Terdakwa Yanton Alias Angko Akim dimana bila nomor sudah keluar maka Terdakwa Yanton Alias Angko Akim akan sms ke saksi;

- Bahwa apabila pada saat penjualan kupon togel kuponnya habis maka nomor yang dipasang pemain dan jumlah uang dipasang saksi akan sms ke Terdakwa Yanton Alias Angko Akim ke nomor HP milik Terdakwa Yanton Alias Angko Akim yaitu 081347110805, sedangkan untuk pembelinya saksi berikan catatan dalam kertas biasa;

- Bahwa uang hasil penjualan kupon tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa Yanton Alias Angko Akim, setiap selesai melakukan penjualan kupon togel dalam setiap putarannya, maka Terdakwa Yanton Alias Angko Akim akan mendatangi saksi di rumah tempat tinggal saksi dan meminta uang hasil penjualannya tersebut, sehingga dalam sehari Terdakwa Yanton Alias Angko Akim mendatangi saksi sebanyak 3 atau 4 kali untuk mengambil uang hasil penjualan kupon togel;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut tidak menentu, dalam satu putaran saksi bisa menjual paling rendah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut adalah dalam 1 (satu) putaran saja, dalam 1 (satu) hari terdapat 3 atau 4 putaran, dalam 1 (satu) hari saksi bisa melakukan penjualan kupon togel sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, dimana Terdakwa Yanton Alias Angko Akim memberikan saksi 15 % (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5 % (lima) persen dari penjualan Shio, dalam satu hari saksi bisa mendapatkan penghasilan antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh Terdakwa Yanton Alias Angko Akim dari penjualan kupon togel tersebut, namun yang jelas bahwa saksi menyetorkan semua hasil penjualan kupon togel tersebut, kemudian dipotong 15 % (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5 % (lima) persen dari penjualan shio untuk upah saksi, sisanya dipegang oleh Terdakwa Yanton Alias Angko Akim;
- Bahwa penghasilan yang saksi peroleh dari penjualan kupon togel tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan makan saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelum saksi menjual kupon togel tersebut saksi bekerja menjual pinang dan membantu adik saksi menjual bensin, namun sepi pembeli sehingga penghasilan saksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan saksi dan keluarga saksi, saksi dalam keadaan cacat dimana sekitar 10 tahun yang lalu saksi kecelakaan dan kaki saksi dilindas truk sehingga kaki saksi diamputasi, saksi tidak bisa melakukan pekerjaan berat karena keadaan fisik saksi, sementara saksi mempunyai istri dan anak yang kebutuhan hidupnya harus saksi penuhi, sehingga dengan terpaksa saksi menjual kupon togel
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk menjual kupo togel tersebut, semua berawal pada saat saksi melihat Terdakwa Yanton Alias Angko Akim memasang togel melalui HP/ Online, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Yanton Alias Angko Akim memasang nomor togel dan ada beberapa orang teman dari Terdakwa Yanton Alias Angko Akim juga memasang nomor togel melalui Terdakwa Yanton Alias Angko Akim, pada saat itu saksi menawarkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



diri untuk menjadi penjual kupon togel kepada Terdakwa Yanton Alias Angko Akim dan Terdakwa Yanton Alias Angko Akim menyetujuinya;

- Bahwa pemilik rumah yang saksi tinggal tersebut adalah saudara Yance Silak yang merupakan ipar saksi atau suami dari adik kandung saksi, saudara Yance Silak menyuruh saksi untuk tinggal dan menjaga rumah tersebut, sementara saudara Yance Silak bersama keluarganya tinggal di Kilometer 2 jalan Seradala, saksi tinggal dirumah tersebut seorang diri saja. Saudara Yance Silak tidak mengetahui bahwa saksi menjual kupon togel diteras rumahnya karena saudara Yance Silak jarang datang dirumah tersebut;

- Bahwa rumah milik saudara Yance Silak yang saksi tempati tersebut tidak terletak pinggiran jalan raya umum, melainkan terletak dibelakang rumah warga, namun letak rumah tersebut dengan jalan raya tidak terlalu jauh yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Melakukan perjudian dalam bentuk apapun setahu saksi adalah melanggar hukum, dan perjudian togel yang saksi lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah milik saksi yang berhasil diamankan pada saat Pihak Kepolisian di tempat saksi melakukan penjualan Kupon Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 telah terjadi penangkapan kepada terdakwa sekira pukul 12.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, dimana yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa (Yanton Alias Ongko Akim) dan saudara Sudirman Alias Boko;

- Bahwa dalam tindak pidana perjudian ini peran terdakwa berperan sebagai penulis/ penjual kupon togel, dengan cara saudara Sudirman Alias Boko membuka penjualan kupon togel diteras depan rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, para pemain yang akan memasang nomor akan mendatangi saudara Sudirman Alias Boko sedangkan peran saudara Yanton sebagai pengimput nomor di situs judi online <http://apkalexistogel.com/home/> dengan menggunakan akun pribadi saudara Yanton yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Yanton dan sudah melakukan deposit (mengisi saldo) untuk masang dan withdraw uang,;

- Bahwa benar sumber uang untuk penginputan nomor berasal dari penjualan kupon togel dan HP dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Yanton, dimana Hp saudara Yanton tersebut dipergunakan untuk membuka aplikasi dan situs judi online tersebut untuk saudara Yanton memasang nomor-nomor togel yang dibeli para pemain. kupon togel adalah sebagai media menulis yang dilakukan terdakwa Sudirman Alias Boko untuk menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli;

- Bahwa benar di dalam website <http://apkalexistogel.com/home/> terdapat 4 (empat) putaran togel dalam satu hari, yang pertama adalah putaran togel kamboja, terdakwa Sudirman Alias Boko tidak diketahui mulai penjualan kuponnya jam berapa, namun untuk hasil penjualannya saudara Yanton ambil dari terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 13.00 Wit, dan togel kamboja nomor pemenangnya keluar pada pukul 14.00 Wit sehingga saudara Yanton mempunyai waktu 1 (satu) jam dari jam 13.00 hingga pukul 14.00 Wit untuk memasang nomor-nomor togel dan shio yang dipasang para pemain untuk di input pada aplikasi judi online milik saudara Yanton. kemudian putaran kedua adalah togel Sydney saudara Yanton mengambil uang setoran dari terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 15.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah togel Singapura dan saudara Yanton mengambil uang setorannya dari terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 19.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 20.00 Wit, dan yang terakhir adalah putaran togel Hongkong, saudara Yanton mengambil uang setorannya dari terdakwa Sudirman Alias Boko pada pukul 21.00 Wit dan nomornya keluar pada pukul 01.00 Wit dini hari, untuk togel hongkong tersebut terdakwa Sudirman Alias Boko jarang membuka penjualannya karena sudah larut malam.

- Bahwa benar saudara Yanton dan Terdakwa Sudirman Alias Boko mendapatkan hasil dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, untuk terdakwa Sudirman Alias Boko terdakwa 15% (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5% (lima) persen dari penjualan Shio, sedangkan saudara Yanton mendapatkan 14% (empat belas)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



persen dari penjualan nomor dan dari penjualan shio saudara Yanton tidak mendapatkan apa-apa, dalam satu hari terdakwa Sudirman Alias Boko bisa mendapatkan penghasilan antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan penghasilan saudara Yanton adalah antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam hal perjudian jenis togel ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Tempat menjual togel tersebut tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ataupun tersangkut tindak pidana dan saat ini saya baru pertama kali tersangkut tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum



pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Sudirman Als Boko**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 telah terjadi penangkapan kepada terdakwa sekira pukul 12.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, dimana yang melakukan perjudian tersebut adalah saksi Yanton Alias Ongko Akim dan terdakwa Sudirman Alias Boko atas tindak pidana perjudian dengan cara peran saudara Yanton sebagai pengimput nomor di situs judi online <http://apkalexistogel.com/home/> dengan menggunakan akun pribadi saudara Yanton yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Yanton dan sudah melakukan deposit (mengisi saldo) untuk masang nomor dan



withdraw uang, sedangkan untuk terdakwa Sudirman Alias Boko berperan sebagai penulis/ penjual kupon togel, dengan cara terdakwa Sudirman Alias Boko membuka penjualan kupon togel diteras depan rumah tempat tinggalnya, dimana seterusnya sumber uang tersebut dipergunakan untuk penginputan nomor berasal dari penjualan kupon togel, sedangkan HP saudara Yanton dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Sudirman Alias Boko serta Hp tersebut saudara Yanton pergunakan untuk membuka aplikasi dan situs judi online tersebut untuk saudara Yanton memasang nomor-nomor togel yang dibeli para pemain. kupon togel. Sebagai media menulis dilakukan Terdakwa Sudirman Alias Boko untuk menulis angka dan besaran uang taruhan dari pemain/ pembeli. Terdakwa Sudirman Alias Boko mendapatkan hasil dari penjualan kupon togel tersebut berdasarkan persentase penjualan, untuk terdakwa Sudirman Alias Boko terdakwa 15% (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5% (lima) persen dari penjualan Shio, sedangkan saudara Yanton mendapatkan 14% (empat belas) persen dari penjualan nomor dan dari penjualan shio saudara Yanton tidak mendapatkan apa-apa, dalam satu hari terdakwa Sudirman Alias Boko bisa mendapatkan penghasilan antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan penghasilan saksi Yanton adalah antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam menjalankan praktik perjudian jenis togel ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Tempat menjual togel tersebut tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang dalam hal tersebut majelis hakim berpendapat, terdakwa Sudirman dan saudara Yanton bekerjasama untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pemain judi di wilayah kabupaten Yahukimo dengan cara terdakwa Sudirman sebagai penjual nomor togel di Lapangan sedangkan saudara Yanton sebagai penginput nomor togel yang didapat dari terdakwa Sudirman ke website judi internet, menurut majelis hakim terdakwa Sudirman pada intinya melakukan tindak pidana perjudian ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keuntungan berupa persenan dari penjualan kupon togel yang diinput ke website situs judi online <http://apkalexistogel.com/home/>, dimana diakui sendiri oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas) persen dari penjualan nomor dan 5% (lima) persen dari penjualan Shio, dalam satu hari terdakwa Sudirman Alias Boko bisa mendapatkan penghasilan antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh



ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa akui sendiri gunakan untuk menghidupi keluarganya dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari; terdakwa juga tidak mengantongi dan memiliki izin untuk menyelenggarakan atau bermain atau menyelenggarakan fasilitas untuk bermain judi tersebut dari instansi terkait atau lembaga negara yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam perkara ini, barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- 1 (satu) Bundel Nota/kupon;
- 1 (satu) Buah Pisau Kater;
- 1 (satu) Buah Bolpoin,
- 1 (satu) Buah Kayu Mistar;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo 1929 Berwarna Hitam hijau dengan Imei 1:864427052 Imei2: 864427052129020

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan guna pembuktian di perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian di perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan merusak masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa secara tegas akan menerima konsekuensi lebih berat jika mengulangi kembali perbuatannya..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudirman Alias Boko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sudirman Alias Boko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Sudirman Alias Boko** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;
 - 1 (satu) Bundel Nota/kupon;
 - 1 (satu) Buah Pisau Kater;
 - 1 (satu) Buah Bolpoin,
 - 1 (satu) Buah Kayu Mistar;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo 1929 Berwarna Hitam hijau dengan Imei 1:864427052 Imei2: 864427052129020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dedy Heriyanto., S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margarith E Duwiri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar., S.H., M.H

Dedy Heriyanto., S.H.

Feisal Maulana., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Wmn



Elisabeth R. Ainaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)